



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN
DI IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan lahan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan, ketersediaan ruang hijau, dan mencapai *net zero emission* di sektor pertanian dalam penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, perlu pengaturan pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pusat dan urusan pemerintahan daerah, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut, sehingga Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan untuk melaksanakan pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI IBU KOTA NUSANTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat

provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
3. Deputi adalah pejabat tinggi madya Otorita Ibu Kota Nusantara yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian sesuai Rencana Tata Ruang.
6. Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kawasan pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Ibu Kota Nusantara.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Ibu Kota Nusantara.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang di Ibu Kota Nusantara.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
11. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

14. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
15. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Disinsentif adalah pencabutan Insentif yang dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melaksanakan kewajibannya.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
18. Intensifikasi Lahan adalah upaya untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, bukan dengan menambah atau memperluasnya.
19. Ekstifikasi Lahan adalah perluasan atau penambahan faktor baru untuk meningkatkan produksi dengan cara memperluas pertanian melalui pembukaan lahan baru
20. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
21. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. sistem informasi;
- j. pendanaan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menyusun:

- a. luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. prediksi jumlah produksi pangan;
- c. sebaran lokasi Lahan pertanian;
- d. rantai pasok pangan; dan
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta kegiatan yang menunjang.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perencanaan jangka panjang;
- b. perencanaan jangka menengah; dan
- c. perencanaan tahunan.

(4) Perencanaan disusun oleh Deputi dan ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 4

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b memuat:

- a. arahan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan RTR;
- b. rencana pemanfaatan Lahan pertanian pangan menuju Ibu Kota Nusantara netral emisi karbon 2045 berbasis pertanian regeneratif, pertanian konservasi, permakultur, pertanian perkotaan, dan/atau agroforestri;
- c. rencana pengembangan rantai pasok untuk mendukung Ketahanan Pangan;
- d. rencana pengembangan kapasitas sumber daya Petani pangan dan kelembagaan pendukung usaha pertanian pangan; dan
- e. rencana pengembangan klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c memuat:

- a. sasaran produksi;
- b. luas tanam dan sebaran;
- c. sasaran Petani;
- d. kebijakan dan pendanaan; dan
- e. program kegiatan.

Pasal 5

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan:

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- b. pertumbuhan produktivitas pangan;
- c. kebutuhan pangan di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan pertanian pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pangan; dan
- f. musyawarah Petani.

(2) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan

terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan kegiatan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 8

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tersusun berdasarkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam perencanaan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

- b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Ibu Kota Nusantara, dan/atau nasional.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Deputi.

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RTR Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam perencanaan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
- (4) Kriteria Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan menjadi Lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

- (5) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;
 - d. konservasi;
 - e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berkelanjutan.
- (6) Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:
 - a. Lahan beririgasi;
 - b. Lahan tidak beririgasi;
 - c. Lahan kritis di kawasan budidaya;
 - d. Lahan bekas tambang sesuai peruntukan ruang;
 - e. Lahan basah sesuai peruntukan ruang; dan
 - f. Lahan lain di kawasan pertanian.
- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Deputi.

Bagian Keempat
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 14

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berasal dari Tanah Telantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai fungsi ruang.

Pasal 15

Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam perencanaan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 16

- (1) Tanah Telantar yang ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria Tanah Telantar yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;

- b. iklim; dan
- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
- (4) Kriteria Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan menjadi Lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan disusun oleh Deputi.

Pasal 17

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Kepala melalui Deputi melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dapat berkoordinasi dengan unit organisasi terkait.
- (3) Selain dilaksanakan oleh Kepala melalui Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan juga dapat dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (4) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan dengan terdapat saham yang dimiliki oleh Petani.

Pasal 19

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. Intensifikasi Lahan; dan
 - b. Ekstensifikasi Lahan.
- (2) Selain Intensifikasi Lahan dan Ekstensifikasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dapat dilakukan dengan:
 - a. peningkatan kapasitas Petani;
 - b. pengembangan kawasan sentra produksi pangan; dan
 - c. klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 20

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasi tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penaggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 21

- (1) Ekstensifikasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan sawah;
 - b. penetapan Lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

Pasal 22

- (1) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat dilakukan terhadap Tanah Telantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengadministrasian pengalihfungsian Lahan nonpertanian menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 23

- (1) Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pengembangan panganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;

f. fungsi ekosistem; dan
g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan dapat melibatkan lembaga/instansi terkait dan dibantu lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 24

Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

Pasal 25

(1) Dalam menjamin konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan:

- pelindungan sumber daya Lahan dan air;
- pelestarian sumber daya Lahan dan air;
- pengelolaan kualitas Lahan dan air;
- pengendalian pencemaran; dan
- pengendalian perubahan iklim.

(2) Deputi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:

- memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- menjaga kesuburan tanah;
- mencegah kerusakan Lahan;
- memelihara kelestarian lingkungan; dan
- mencegah kerusakan irigasi.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Kepala wajib melakukan:

- pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- pelindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi dengan melibatkan unit organisasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- koordinasi pelindungan;
- sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;

- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(4) Tata cara penyelenggaraan pembinaan ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Kepala melakukan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menunjuk Deputi untuk melakukan pengendalian dengan melibatkan unit organisasi.

Pasal 29

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui pemberian:

- a. Insentif;
- b. Disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 30

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diberikan kepada Petani dan pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi;
 - c. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - d. dukungan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - f. penyediaan sarana produksi pertanian; dan/atau
 - g. kemudahan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Selain Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala dapat memberikan dukungan berupa perolehan beasiswa di bidang pertanian dan/atau fasilitasi asuransi pertanian.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;

- d. embung/waduk;
- e. irigasi;
- f. tingkat fragmentasi Lahan;
- g. produktivitas usaha tani;
- h. lokasi;
- i. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- j. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 31

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa pencabutan Insentif dikenakan kepada Petani dan pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Disinsentif juga dilakukan terhadap Petani dan pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kriteria, syarat, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 34

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Kepala melakukan pengawasan atas pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi dengan melibatkan unit organisasi.
- (3) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;

- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
 - a. laporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 37

- (1) Kepala melalui Deputi dengan melibatkan unit organisasi membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari sistem informasi pertanian di Ibu Kota Nusantara.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisisan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarandata dan informasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (5) Data dan informasi tentang Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;

- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi Lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pendanaan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

Peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan Pelindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian untuk Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. pendanaan untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. pemberdayaan Petani;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tingkat ringan dalam bentuk teguran tertulis.
 - b. tingkat sedang, terdiri atas:
 1. penghentian sementara kegiatan;

2. penghentian sementara pelayanan umum;
3. penutupan lokasi; dan/atau
4. pemulihan fungsi Lahan dan media lingkungan;

c. tingkat berat, terdiri atas:

1. pencabutan Insentif;
2. pencabutan izin;
3. pembatalan izin;
4. pembongkaran bangunan; dan/atau
5. denda administratif.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib untuk memulihkan atau memperbaiki kerusakan.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tingkat ringan dalam bentuk teguran tertulis; dan
 - b. tingkat sedang dalam bentuk denda administratif.

Pasal 42

Ketentuan mengenai petunjuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan keputusan Kepala.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah disahkan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara; dan
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah disahkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara,

ditetapkan dengan keputusan Kepala sesuai dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 44

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>